



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

RESKY FADILLAH, Tempat tanggal lahir, Balikpapan, 1 Juli 1994, NIK 6372060107940002, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Jalan Bina Murni No. 50 RT.005 RW.002 Kelurahan Loktakabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Desember 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 21 Januari 2020, dengan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bjb, bermaksud mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orangtua Pemohon bernama :
 - a. Nama Ayah : NORBEK
 - b. Nama Ibu : NILA AGUSTINA
2. Bahwa Pemohon RESKY FADILLAH memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 0142/TLB/CS.B.KB/IV-95 tertanggal 1 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar ;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon RESKY FADILLAH dengan Nomor 0142/TLB/CS.B.KB/IV-95 tertanggal 1 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, semula tertulis:

Nama Ayah : NOORBEK

Nama Ibu : NILLA. A

Akan melakukan perubahan Nama dan Nama Ayah, menjadi:

Nama Ayah : NORBEK

Nama Ibu : NILA AGUSTINA

Karena sesuai dengan data yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Orangtua Pemohon.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama Ayah dan Nama Ibu, pada Akta Kelahiran pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
5. 2. Menetapkan kepada Pemohon perubahan Nama Ayah dan Nama Ibu, pada Kutipan Akta Kelahiran RESKY FADILLAH dengan Nomor 0142/TLB/CS.B.KB/IV-95 tertanggal 1 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, semula tertulis:

Nama Ayah : NOORBEK

Nama Ibu : NILLA. A

Akan melakukan perubahan Nama dan Nama Ayah, menjadi:

Nama Ayah : NORBEK

Nama Ibu : NILA AGUSTINA

Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran pemohon Nomor 0142/TLB/CS.B.KB/IV-95 tertanggal 1 Mei 1995 untuk perubahan Nama Ayah dan Nama Ibu, pada akta kelahiran pemohon kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu.

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya kesemuanya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 6372041001/SURKET/01/211119/0002 atas nama RESKY FADILLAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 21 Januari 2020, yang selanjutnya diberi tanda P- 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372041811190001 dengan Kepala Keluarga atas nama RESKY FADILLAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bjb



- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 18 Nopember 2019, yang selanjutnya diberi tanda P- 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 214/37/VIII/2019 atas nama RESKY FADILLAH dan RATNA DEWI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, yang selanjutnya diberi tanda P - 3 ;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0112/TLB/CS.B.KB/IV-95 atas nama RESKY FADILLAH, tanggal 1 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, yang selanjutnya diberi tanda P - 4 ;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0064/Disp/1964/V/2002 atas nama NORBEK, tanggal 7 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, yang selanjutnya diberi tanda P - 5 ;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1301.a/1998 atas nama NILA AGUSTINA, tanggal 29 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, yang selanjutnya diberi tanda P - 6 ;
 7. Asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor 474.1/808/Disdukcapil, tanggal 22 Nopember 2019, yang selanjutnya diberi tanda P – 7 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. KARIMULLAH :

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon ;
- Bahwa pemohon bernama **RESKY FADILLAH**, yang mau memohon perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang keliru pada nama Ayah dan nama Ibu, dimana pada penulisan di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercantum Nama Ayah NOORBEK, Nama Ibu NILA. A ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bina Murni No 50 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru ;
- Bahwa Pemohon yang bernama Resky Fadillah sejak lahir, dari orangtua bernama Norbek dan Nila Agustina ;
- Bahwa Orangtua Pemohon tidak pernah mengajukan perubahan nama;
- Bahwa namun saat Pemohon yang hendak mengajukan perubahan serta keluar dari Kartu Keluarga, pihak Dukcapil meminta kepada Pemohon serta orangtua Pemohon melakukan perbaikan data terlebih dahulu;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut, dan tidak diketahui oleh saksi penyebabnya ;
- Bahwa perbaikan pada Akta Kelahiran Pemohon dimaksudkan agar tidak menimbulkan masalah bagi Pemohon dikemudian hari ;
- Bahwa perbaikan tersebut atas keinginan Pemohon sendiri ;
- Bahwa perbaikan nama Ayah, Nama Ibu Pemohon tersebut dapat diperbaiki dengan nama yang senyatanya;

Saksi 2. NIRMALA DEWI :

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon ;
- Bahwa pemohon bernama **RESKY FADILLAH**, yang mau memohon perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang keliru pada nama Ayah dan nama Ibu, dimana pada penulisan di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercantum Nama Ayah NOORBEEK, Nama Ibu NILLA. A ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bina Murni No 50 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru ;
- Bahwa Pemohon yang bernama Resky Fadillah sejak lahir, dari orangtua bernama Norbek dan Nila Agustina ;
- Bahwa Orangtua Pemohon tidak pernah mengajukan perubahan nama;
- Bahwa namun saat Pemohon yang hendak mengajukan perubahan serta keluar dari Kartu Keluarga, pihak Dukcapil meminta kepada Pemohon serta orangtua Pemohon melakukan perbaikan data terlebih dahulu;
- Bahwa terdapat kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut, dan tidak diketahui oleh saksi penyebabnya ;
- Bahwa perbaikan pada Akta Kelahiran Pemohon dimaksudkan agar tidak menimbulkan masalah bagi Pemohon dikemudian hari ;
- Bahwa perbaikan tersebut atas keinginan Pemohon sendiri ;
- Bahwa perbaikan nama Ayah, Nama Ibu Pemohon tersebut dapat diperbaiki dengan nama yang senyatanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon seperti tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan agar memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama Ayah Pemohon, dan Nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang mana sebelumnya tertulis nama Ayah Pemohon NOORBEK, Nama Ibu Pemohon NILLA. A diperbaiki menjadi nama Ayah Pemohon NORBEK dan nama Ibu Pemohon NILA AGUSTINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1 dan P – 2 berupa Surat Keterangan dan Kartu Keluarga Pemohon yang senyatanya bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Jalan Bina Murni No 50 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perbaikan atau pembetulan nama Orangtua Pemohon berdasarkan pasal 71 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, selanjutnya ketentuan menyangkut pembetulan akta Pencatatan sipil yang dimaksud dilaksanakan dengan atau tanpa ada permohonan dari orang yang menjadi subjek akta ;

Menimbang, bahwa senyatanya dalam ketentuan tersebut senyatanya jelas tanpa adanya permohonan yang diajukan oleh orang selaku subjek akta seharusnya dapat dilakukan perbaikan / pembetulan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 71 ayat (3) yang menerangkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dengan pasal 71 ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Karimullah dan saksi Nirmala Dewi yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon bernama RESKY FADILLAH lahir dari bapak dan ibu bernama NORBEK dan NILA AGUSTINA pada 1 Juli 1994 dan telah memiliki Kutipan Akta

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelahiran, namun pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan nama Ayah dan Nama Ibu, dimana nama ayah pada Kutipan tertulis NOORBEK padahal senyatanya nama ayah Pemohon adalah NORBEK sedangkan Nama Ibu pemohon bernama NILA AGUSTINA bukan NILLA. A ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar nama Ayah Pemohon serta nama Ibu Pemohon dalam akta kelahirannya telah terdapat kesalahan, dimana kesalahan tersebut dikarenakan tidak diketahui penyebabnya dan karena menjadi kendala Pemohon saat mengajukan pembuatan Kartu Keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan nama Ayah Pemohon serta Nama Ibu Pemohon tersebut atas kehendak Pemohon sendiri serta tidak ada keberatan dari mana pun atau siapapun dimana Pemohon telah mengajukan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sebagaimana bukti P – 7 dan dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan penulisan nama tersebut sah menurut hukum, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki petutusnya;

Mengingat, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 KUHPerdata, Pasal 14 KUHPerdata serta Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama Ayah Pemohon, Nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran RESKY FADILLAH dengan Nomor 0112/TLB/CS.B.KB/IV-95, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, tanggal 1 Mei 1995, yang semula tertulis:

Nama Ayah : NOORBEK

Nama Ibu : NILLA. A

Menjadi:

Nama Ayah : NORBEK

Nama Ibu : NILAAGUSTINA

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat pencatatan Sipil membuat catatan Pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 0112/TLB/CS.B.KB/IV-95, tanggal 1 Mei 1995 atas nama RESKY FADILLAH tersebut atas perubahan Nama Ayah dan Nama Ibu, ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;

3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu Rupiah) ;

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 30 Januari 2020 oleh kami LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H. sebagai Hakim, didampingi oleh MULYADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MULYADI, S.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

Biayanya :

Pendaftaran Permohonan :	Rp. 30.000,00
Biaya Proses :	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan + PNBP :	Rp. 110.000,00
R e d a k s i :	Rp. 10.000,00
Meterai :	Rp. 6.000,00
J u m l a h :	Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bjb